



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun


Penerbitan Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan (KIKK)

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

Persyaratan

1. Foto (jpg) KTP
2. Foto (jpg) Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan
3. Foto (jpg) Piagam Penghargaan/ Profesi / lainnya yang dimiliki (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon baik perorangan maupun organisasi mendaftar melalui aplikasi "sitemon" pada laman <http://sitemon.dindik.madiunkab.go.id>. Setelah Sign in pada aplikasi ambil menu mengisi biodata diri dan mengupload kelengkapan
2. Subkor. Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya melalui admin memverifikasi kelengkapan data (softcopy) pemohon, jika semua persyaratan sudah terpenuhi akan diproses, jika belum lengkap akan diberi catatan melalui aplikasi ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Subkor. Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya melalui admin mencetak menyetujui permohonan
4. Pemohon dapat mendownload dan mencetak Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan (Perorangan/Organisasi) melalui aplikasi "sitemon".

Waktu Penyelesaian

40 Menit

40 Menit (Apabila pejabat yang berwenang ada di tempat)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan

Whats App (Dik Daya : 085 8888 22241)